

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN WAJIB PAJAK MENJADI PESERTA AMNESTI PAJAK

Ni Ketut Dina Ambara Yani¹
Naniek Noviari²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali Indonesia
e-mail: dina.ambara@yahoo.com/Tlp: +6287862125007

²Fakultas Ekonomi dan Binis Universitas Udayana (Unud), Bali Indonesia

ABSTRAK

Pendapatan negara yang paling besar bersumber dari pajak. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara dengan melaksanakan program pengampunan pajak. Tujuan penelitian ini adalah melihat pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan amnesti pajak, persepsi yang baik atas sistem amnesti pajak, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak. Sampel ditentukan dengan metode sampling insidental berjumlah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan amnesti pajak, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem amnesti pajak berpengaruh positif terhadap kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak sedangkan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh pada kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak.

Kata Kunci: Pengetahuan dan pemahaman peraturan amnesti pajak, persepsi sistem amnesti pajak, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak.

ABSTRACT

The most inland revenue financed by taxes. The realization of the State Budget does not meet national development targets. One of government effort to overcome this issue is by promote Tax Amnesty Programme. The purpose of this study is to see the influence of knowledge and understanding of the tax amnesty law, a good perception on the tax amnesty system, the credibility level of legal system and law on the taxpayer's willingness to be tax amnesty participant. The sample is determined by incidental sampling method with a sample size of 100 individual taxpayers registered at the Tax Office Primary Gianyar. Methods of data collection using questionnaires. Data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study the knowledge and understanding of regulations tax amnesty, and a good perception on the tax amnesty's system has the positive effect on the willingness of taxpayers participated in tax amnesty While the credibility level of legal system and law has no effect on the willingness of the taxpayer participated in a tax amnesty.

Keywords: Knowledge and understanding of the tax amnesty law, perception on the tax amnesty's system, the credibility level of legal system and law, the willingness of taxpayers into the tax amnesty participants.

PENDAHULUAN

Indonesia negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Pembiayaan pembangunan dan peningkatan perekonomian nasional ini direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling mendominasi yang akan digunakan Pemerintah Indonesia untuk pembangunan nasional. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Realisasi APBN Tahun Anggaran 2014 – 2015 (Triliun Rp)

URAIAN	2014			2015		
	APBNP	REALISASI		APBNP	REALISASI	
		JUMLAH	%		JUMLAH	%
Pendapatan Negara Dan Hibah	1.635,4	1550,6	94,8	1.758,6	1504,5	85,4
Penerimaan Dalam Negeri	1633,1	1545,6	94,6	1758,3	1494,1	85
Penerimaan Perpajakan	1246,1	1146,9	92,0	1489,3	1240,4	83,3
Penerimaan Pajak Dalam Negeri	1189,8	1103,2	92,7	1440,0	1205,5	83,7
Penerimaan Negara Bukan Pajak	386,9	389,7	103,0	269,1	253,7	94,3

Sumber : www.kemenkeu.go.id, 2016

Dapat dilihat dari Tabel 1 bahwa terjadi penurunan pencapaian target penerimaan pajak dalam anggaran APBNP pada tahun 2014 dan tahun 2015. Realisasi penerimaan pajak tahun 2014 sebesar 1.146,9 Triliun atau 92% dari target APBNP tahun 2014 yang sebesar 1.246,1 Triliun sedangkan realisasi penerimaan pajak tahun 2015 sebesar 1.240,4 Triliun atau 83,3% dari target APBNP tahun 2015 yaitu sebesar 1489,3. Penurunan realisasi anggaran pendapatan perpajakan ini menyebabkan perlambatan pembangunan nasional, untuk dapat merealisasikan rencana pembangunan proyek besar tersebut,

pemerintah melakukan upaya kreatif untuk mendapatkan peningkatan penerimaan pajak.

Dikutip dari wawancara eksklusif Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Tax Amnesty Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan kebijakan yang baik untuk dapat mengejar target realisasi penerimaan perpajakan merupakan kebijakan yang memiliki dimensi yang luas, dan potensi penerimaan pajak yang tinggi. Amnesti Pajak dapat memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan, dan mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran serta memperbaiki ketimpangan. Repatriasi sebagian atau seluruh asset wajib pajak yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Replublik Indonesia dapat membantu stabilitas ekonomi makro seperti peningkatan nilai tukar rupiah, cadangan devisa, dan likuiditas perbankan.

Undang – Undang No. 11 tahun 2016 menyatakan terdapat harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik yang bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan nasional. Namun sebagian harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik harta ke dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya. Upaya pemerintah untuk mengembalikan harta tersebut agar di investasikan di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Pengampunan Pajak atau dikenal dengan Amnesti Pajak.

Amnesti pajak ini pada periode pertama antusiasme wajib pajak untuk ikut dalam program amnesti pajak ini sangat baik, dibuktikan dari data yang dihimpun dari web resmi Direktorat Jenderal Pajak jumlah harta yang dilaporkan sampai dengan 31 September 2016 sejumlah Rp 3.797.262,02 Miliar dengan uang tebusan Rp 93.265,16 Miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan perpajakan yang diharapkan.

Kemauan menjadi peserta amnesti pajak merupakan kesediaan wajib pajak untuk mendukung program pemerintah agar bersedia mengungkapkan dan/atau mengembalikan dana – dana yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sosialisasi Undang – Undang amnesti pajak dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada wajib pajak mengenai peraturan amnesti pajak. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang baik terhadap peraturan amnesti pajak, dapat menimbulkan persepsi wajib pajak atas sistem yang akan diterapkan untuk menjadi peserta amnesti pajak. Penelitian Fikriningkrum (2012), Shudarini (2016) menyatakan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Sistem amnesti pajak yang baik akan membangun persepsi baik wajib pajak untuk ikut menjadi peserta amnesti pajak. Relevan dengan penelitian Widyawati (2015) persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kerelaan wajib pajak membayar pajak.

Apabila persepsi atas sistem amnesti pajak baik maka tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum juga memungkinkan mempengaruhi kemauan membayar pajak. Pemerintah Indonesia sedang gencar menciptakan pemerintahan yang bersih dan membangun penegakan hukum yang adil. Apabila sistem pemerintah dan hukum yang diterapkan dapat menjamin keamanan program amnesti pajak ini dengan baik, maka keinginan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak akan tinggi. Hasil penelitian Ramadhani (2014) dan Sudharini (2016) adalah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk menjadi peserta amnesti pajak. Apabila pemerintah telah memberikan kepastian hukum terhadap amnesti pajak ini, maka akan memperkuat program amnesti pajak. Mikesell (1986) menyatakan bahwa *tax amnesty* menjadi media perubahan baru antara masyarakat dan pemerintah untuk masuk ke dalam lingkungan penegakan hukum yang lebih kokoh. Adanya amnesti pajak akan meningkatkan penegakan hukum akan lebih baik, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk terlibat dalam program amnesti pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki potensi peserta pengampunan pajak yang banyak karena memiliki empat wilayah kerja, selain itu tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar menurun dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Kepatuhan wajib pajak melapor SPT dari tahun 2012 sampai tahun 2015, dapat dilihat dari Tabel 2

Tabel 2.
Data Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama
Kabupaten Gianyar Tahun 2012 - 2015 (Ribuan)

Tahun Pajak (1)	Jumlah WPOP Terdaftar (2)	Jumlah SPT PPh WPOP Masuk (3)	Persentase Kepatuhan WPOP setor SPT PPh (4) = (3:2) x 100%
2012	107.317	53.126	49,5%
2013	115.982	52.851	45,5%
2014	126.951	55.178	43,4%
2015	137.897	64.197	46,5%

Sumber: KPP Pratama Gianyar, 2016

Pada Tabel 2 dapat dilihat jumlah wajib pajak meningkat namun kepatuhan wajib pajak menyetorkan SPT menurun. Meningkatnya jumlah wajib pajak seharusnya dibarengi dengan meningkatnya persentase kepatuhan wajib pajak menyetorkan SPT, namun persentase kepatuhan wajib pajak dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan. Penurunan persentase kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan SPT PPh peneliti memprediksikan kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak akan tinggi sehingga peneliti ingin mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak. Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah adalah apakah pengetahuan dan pemahaman peraturan amnesti pajak, persepsi atas sistem amnesti pajak, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif pada kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak. Tujuan dari penelitian ini terkait kegunaan teoritis adalah untuk memberikan kontribusi pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan

amnesti pajak dengan kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris bahwa terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk menjadi peserta amnesti pajak, sekaligus diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pajak dan pengembangan teori atribusi khususnya tentang mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak untuk objek pajak wajib pajak orang pribadi. Kegunaan penelitian ini terkait kegunaan praktis yaitu dapat memberikan masukan bagi pemerintah sebagai pertimbangan membuat kebijakan selanjutnya dibidang perpajakan.

Teori atribusi merupakan teori yang mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, atau sebab perilakunya. Teori yang dikembangkan oleh Fritz Heider tahun 1958 berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor – faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (*external forces*), yaitu faktor – faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan (Lubis, 2011:90). Robbins (2015: 104) menegaskan, teori atribusi menyatakan bila individu – individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba menentukan apakah perilaku yang dilakukan individu tersebut disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal. Hal ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menilai bahwa hal yang mendorong wajib pajak untuk menjadi peserta amnesti pajak.

Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate (Ghozali dan Chiriani, 2007: 411). Apabila dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak, teori legitimasi berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan kebijakan amnesti pajak, wajib pajak akan memenuhi syarat yang diperlukan dan mendaftarkan harta yang belum dilaporkan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2016 yang mengatur tentang pengampunan pajak. Wajib Pajak diharapkan memanfaatkan kesempatan yang diberikan pemerintah untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela dalam melaporkan harta yang belum telaporkan dan mendapatkan pengampunan tarif pajak.

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Kemauan dan peserta amnesti pajak kemauan menjadi peserta amnesti pajak adalah dorongan seseorang untuk berkontribusi secara sukarela dengan mendukung program pemerintah yaitu pengampunan pajak atas sanksi administrasi, sanksi pidana dibidang perpajakan dengan cara melaporkan seluruh

harta yang tidak atau belum seluruhnya dilaporkan untuk meningkatkan pendapatan perpajakan secara jangka pendek maupun jangka panjang. Pengetahuan dan pemahaman peraturan amnesti pajak merupakan hasil pikir dari proses penangkapan makna atas peraturan perpajakan tentang amnesti pajak. Wajib Pajak dikategorikan mengetahui dan memahami peraturan amnesti pajak yaitu, apabila mengetahui dan memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak serta sanksi yang akan di dapat dalam program amnesti pajak ini.

Persepsi adalah bagaimana individu melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Persepsi, dapat disimpulkan bahwa bagaimana individu menginterpretasikan suatu objek melalui panca indera. Persepsi yang baik atas sistem perpajakan dapat dilihat dari tahapan administrasi yang akan dilakukan oleh wajib pajak selain itu tarif yang dikeluarkan pemerintah sudah cukup untuk meringankan wajib pajak bagi yang akan mendeklarasikan atau merepatriasikan hartanya, sehingga dengan tarif yang dikeluarkan wajib pajak akan melihat kemampuan ekonomis yang harus ditanggung. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dalam penelitian ini adalah keyakinan bahwa sistem pemerintahan dan hukum perpajakan ini sudah dikelola dengan benar. Kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum dapat diartikan sebagai bentuk hubungan penilaian agar lembaga negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan Undang - Undang yang berlaku (Probondari, 2013).

Pengetahuan dan pemahaman peraturan amnesti pajak merupakan hasil pikir dari proses penangkapan makna atas peraturan amnesti pajak. Berdasarkan

Teori atribusi, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Imelda, 2014). Sosialisasi program kebijakan amnesti pajak telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan program amnesti pajak. Apabila pengetahuan dan pemahamannya terhadap peraturan perpajakan baik, maka sikap positif yang di ambil oleh wajib pajak adalah patuh terhadap peraturan perpajakan dalam hal ini adalah patuh untuk menjadi peserta amnesti pajak. Semakin banyak pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan maka semakin tinggi kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak. Dari uraian diatas hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₁: pengetahuan dan pemahaman peraturan amnesti pajak berpengaruh positif pada kemauan Wajib Pajak menjadi peserta amnesti pajak.

Persepsi yang baik atas sistem amnesti pajak adalah interpretasi baik oleh individu pada pencapaian tujuan dari peraturan amnesti pajak. Berdasarkan teori atribusi, persepsi atas sistem amnesti pajak merupakan penyebab eksternal. Faktor eksternal seperti sistem administrasi amnesti pajak yang baik, serta sanksi yang berlaku dapat menekan wajib pajak untuk ikut serta dalam amnesti pajak. Sistem pembayaran melalui *e-banking*, lebih memudahkan wajib pajak melakukan transaksi serta meminimalisir kecurangan yang mungkin terjadi, hal ini menjadi salah satu yang membangun persepsi wajib pajak atas sistem amnesti pajak. Semakin baik persepsi wajib pajak terhadap sistem amnesti pajak, semakin tinggi

pula kemauan wajib pajak untuk patuh terhadap kewajibannya membayar pajak sehingga hipotesa yang dapat dirumuskan pada adalah:


H₂: persepsi yang baik atas sistem amnesti pajak berpengaruh positif pada kemauan Wajib Pajak menjadi peserta amnesti pajak.

Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum dalam penelitian ini adalah keyakinan bahwa sistem pemerintahan dan hukum perpajakan sudah diterapkan dengan benar. Berdasarkan Teori atribusi, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum merupakan penyebab eksternal, kepercayaan wajib pajak terhadap sistem pemerintahan dan hukum dapat berubah apabila terdapat faktor – faktor yang dapat menurunkan kepercayaan wajib pajak. Menurut Tjiasaka *et al.*, (2016) dalam artikel *Tax Amnesty: Show Me The Money* menyatakan bahwa hal utama yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan amnesti pajak ini adalah instruktur pajak yang kuat dan penerapan hukum yang ketat. Undang - Undang pengampunan pajak yang sudah berlaku serta sosialisasi pemerintah dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan di antara kalangan Individu dengan nilai kekayaan bersih tinggi (High Net Worth Individual, HNWI). Pemerintah melakukan reformasi birokrasi untuk meyakinkan wajib pajak untuk ikut serta dalam program amnesti pajak, didukung dengan jaminan hukum yang sah dan sistem penyelenggaraan yang baik. Sejalan dengan hal tersebut diharapkan akan menumbuhkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₃: tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif pada kemauan Wajib Pajak menjadi peserta amnesti pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar menggunakan pendekatan kuantitatif, berbentuk asosiatif dengan tipe kausal. Objek penelitian ini adalah kemauan menjadi peserta amnesti pajak, tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap peraturan amnesti pajak, persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas sistem amnesti pajak, dan tingkat kepercayaan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Berikut adalah model penelitian yang digunakan:



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data diolah, 2017

Kemauan menjadi peserta amnesti pajak sebagai variabel dependen (Y) diukur menggunakan indikator persiapan wajib pajak, informasi tata cara untuk ikut serta dalam program amnesti pajak, keinginan wajib pajak untuk ikut serta menjadi peserta amnesti pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan amnesti (X₁) pajak diukur dengan indikator yang digunakan Pendaftaran NPWP, pengetahuan dan pemahaman tentang informasi tata cara menjadi peserta amnesti

pajak, fungsi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman sanksi pajak. Persepsi yang baik atas sistem amnesti pajak (X_2) diukur menggunakan indikator penerapan amnesti pajak sudah baik penerapan amnesti pajak tidak merugikan wajib pajak Pelaporan pajak melalui *e-SPT* dan *e-Filling*, pembayaran uang tebusan melalui *e-Banking*. Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum (X_3) diukur dengan menggunakan indikator kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, politisi, sistem hukum, dan kepercayaan pemungutan pajak yang akan dialokasikan kembali kepada rakyat.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar dari tahun 2012 sampai dengan 2015, jumlah SPT yang masuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar yang terdaftar dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dan skor jawaban dari kuesioner yang menggunakan skala *likert*. Data Kualitatif dalam penelitian ini adalah gambaran umum, sejarah, dan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Sumber data yang digunakan adalah data primer dalam penelitian ini diperoleh secara *survey* langsung dari responden yaitu melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dan jumlah SPT yang masuk dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Sampel dalam penelitian ini adalah

wajib pajak orang pribadi peserta amnesti pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode *non-probability sampling* dengan teknik Sampling Insidental. Kriteria pemilihan sampel adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP, terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar dan telah mengajukan surat permohonan pengampunan pajak. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dihitung dengan rumus *Slovin* dikutip dari Sujarweni (2014:16).

$$n = \frac{N}{(1+N(e^2))} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- n : Jumlah anggota sampel
- N : Jumlah anggota populasi
- e : Nilai kritis (Batas Ketelitian 0,1)

Perhitungan Sampel:

$$n = \frac{137.897}{1 + 137.897 (0,1)^2}$$

$$n = 99,22 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner. Pemberian kuesioner dapat dilakukan dengan memberikan langsung kepada responden yaitu Wajib Pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak yang akan menuju pelayanan *tax amnesty*. Kuesioner dalam penelitian ini yang terdiri dari beberapa pernyataan dan dijawab dengan menggunakan skala *likert* 1- 5. Berikut rincian Skor dari skala *likert* dari kuisisioner sangat tidak setuju

dengan skor 1; tidak Setuju dengan skor 2; ragu – ragu dengan skor 3; setuju dengan skor 4; sangat setuju dengan skor 5.

Uji instrumen digunakan untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian berfungsi dengan baik. Terdapat dua syarat penting yang berlaku pada sebuah kuesioner yaitu keharusan sebuah kuesioner untuk valid dan reliabel sehingga dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji Instrumen dilakukan pada 30 responden yang termasuk dalam sampel. Uji Statistik deskriptif ini untuk menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik atau sifat – sifat yang dimiliki oleh sampel atau data populasi (Wirawan, 2012: 3). Uji asumsi klasik diperlukan untuk menjadikan model regresi sebagai alat estimasi yang tidak bias, pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Persamaan model dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

- Y :Variabel Dependen (Kemauan menjadi Peserta Amnesti Pajak)
- α :Konstanta
- β :Koefisien
- X_1 :Variabel Independen (Pengetahuan dan pemahaman amnesti pajak)
- X_2 :Variabel Independen (Persepsi yang baik atas sistem amnesti pajak)
- X_3 :Variabel Independen (Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum)
- e : Error

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2016:95). Uji F digunakan untuk menguji signifikansi serempak semua variabel bebas terhadap

variabel terikatnya (Utama, 2014: 67). Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016: 97).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian diperoleh dari jawaban kuesioner yang telah di sebar dan di jawab oleh responden yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi peserta amnesti pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Kuesioner disebar selama 9 hari dari tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 149, kuesioner yang tidak kembali sebanyak 19, jumlah kuesioner yang kembali 130 terdiri dari kuesioner yang tidak memenuhi kriteria sebanyak 30, karena responden tidak terdaftar sebagai WPOP KPP Pratama Gianyar dan tidak mengikuti program amnesti pajak sebanyak 12 , tidak mengikuti amnesti pajak sebanyak 2, tidak terdaftar WPOP KPP Pratama Gianyar dan memakai jasa konsultan pajak sebanyak 2, menggunakan jasa konsultan pajak sebanyak 12 kuesioner dan kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap sebanyak 2 dan jumlah yang memenuhi kriteria sebanyak 100 paket kuesioner. Karakteristik responden berdasarkan klasifikasi jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Reponden penelitian ini terdiri dari perempuan sebanyak 24 orang (24%) dan laki – laki sebesar 76 orang (76%). Tingkat pendidikan digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman serta intelektualitas yang dimiliki oleh responden. Berdasarkan klasifikasi tingkat pendidikan responden yang berada pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak (36%), Diploma (33%), S1 sebanyak (50%) dan S2 (2%). Dari data di

atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden adalah laki – laki dengan tingkat pendidikan S1.

Uji instrumen digunakan untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian berfungsi dengan baik. Berikut hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	Korelasi Item Total	Keterangan
Pengetahuan dan pemahaman peraturan amnesti pajak	X _{1,1}	0,618	Valid
	X _{1,2}	0,706	Valid
	X _{1,3}	0,719	Valid
	X _{1,4}	0,761	Valid
	X _{1,5}	0,682	Valid
	X _{1,6}	0,781	Valid
	X _{1,7}	0,770	Valid
	X _{1,8}	0,749	Valid
	X _{1,9}	0,656	Valid
Persepsi yang baik atas sistem amnesti pajak	X _{2,1}	0,746	Valid
	X _{2,2}	0,629	Valid
	X _{2,3}	0,622	Valid
	X _{2,4}	0,714	Valid
	X _{2,5}	0,655	Valid
	X _{2,6}	0,706	Valid
	X _{2,7}	0,726	Valid
Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum	X _{3,1}	0,826	Valid
	X _{3,2}	0,881	Valid
	X _{3,3}	0,645	Valid
	X _{3,4}	0,784	Valid
	X _{3,5}	0,551	Valid
Kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak	Y ₁	0,728	Valid
	Y ₂	0,701	Valid
	Y ₃	0,755	Valid
	Y ₄	0,477	Valid
	Y ₅	0,481	Valid
	Y ₆	0,667	Valid
	Y ₇	0, 680	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat dari nilai masing – masing pernyataan yang memiliki nilai *Pearson Coleration* positif dan besarnya lebih besar dari 0,3 jadi seluruh pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas. Hasil dari uji reliabilitas disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha (α)	Keterangan
Pengetahuan dan pemahaman peraturan amnesti pajak (X_1)	0,877	Reliabel
Persepsi yang baik atas sistem amnesti pajak (X_2)	0,809	Reliabel
Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum (X_3)	0,785	Reliabel
Kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak	0,730	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa ketiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,7 dapat disimpulkan instrumen kuesioner dalam penelitian ini dinyatakan reliabel dan layak digunakan sebagai alat ukur. Hasil uji statistik deskriptif terdapat pada Tabel 5:

Tabel 5
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Amnesti Pajak (X_1)	100	20	45	34.92	5.195
Persepsi yang Baik atas Sistem Amnesti Pajak (X_2)	100	16	34	27.17	3.456
Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum (X_3)	100	5	24	16.86	3.124
Kemauan Wajib Pajak Menjadi Peserta Amnesti Pajak (Y)	100	17	35	27.69	3.152
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa statistik deskriptif dari masing – masing variabel jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100. Variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan amnesti pajak (X_1) memiliki nilai terendah sebesar 20 dan nilai tertinggi sebesar 45 dengan rata – rata sebesar 34,92. Standar deviasi untuk pengetahuan dan pemahaman peraturan amnesti pajak sebesar 5,195, artinya terjadi perbedaan nilai pengetahuan dan pemahaman peraturan amnesti pajak yang diteliti terhadap nilai rata – ratanya

sebesar 5,195. Variabel persepsi yang baik atas sistem amnesti pajak (X_2) memiliki nilai terendah 16 dan nilai tertinggi 34 dengan rata – rata sebesar 27,17. Standar deviasi untuk persepsi yang baik atas sistem amnesti pajak sebesar 3,456, artinya terjadi perbedaan nilai persepsi yang baik atas sistem amnesti pajak yang diteliti terhadap nilai rata – ratanya sebesar 3,456. Variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum (X_3) memiliki nilai terendah sebesar 5 dan nilai tertinggi sebesar 24 dengan rata – rata sebesar 16,86. Standar deviasi untuk tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum sebesar 3,124, artinya terjadi perbedaan nilai tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang diteliti terhadap nilai rata – ratanya sebesar 3,124. Variabel kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak (Y) memiliki nilai terendah sebesar 17 dan nilai tertinggi sebesar 35 dengan rata – rata sebesar 27,69. Standar deviasi untuk kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak sebesar 3,152, artinya terjadi perbedaan nilai kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak yang diteliti terhadap nilai rata – ratanya sebesar 3,152.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam residual dari model regresi yang dibuat berdistribusi normal atau tidak (Utama, 2014:99). Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas ini adalah dengan melihat *probability asymp.sig (2-tailed)*. Jika nilai *probability asymp.sig (2-tailed)* yang dihasilkan > 0,05 maka data berdistribusi normal. Hasil dari uji normalitas disajikan pada Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Unstandardized Residual
N	100
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	0,066
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,200

Sumber: Data primer, diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 yaitu lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 dengan demikian variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan amnesti pajak, persepsi yang baik atas sistem amnesti pajak, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (Utama, 2014:106). Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat melalui nilai *tolerance* dan lawannya (2) *Variance Inflation Factor (VIF)* yaitu nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau nilai *VIF* ≤ 10 dan maka variabel dapat dikatakan tidak terdapat multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas terdapat pada tabel 7 sebagai berikut.

Tabel 7.
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	Keterangan
Pengetahuan dan pemahaman peraturan amnesti pajak (X_1)	0,470	2,126	Bebas Multikolinearitas
Persepsi yang baik atas sistem amnesti pajak (X_2)	0,389	2,572	Bebas Multikolinearitas
Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum (X_3)	0,695	1,439	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data primer diolah, 2016

Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* dari masing – masing variabel bebas lebih besar dari 0,1 dan nilai *VIF* lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa masing – masing variabel bebas tidak terdapat kolerasi antar variabel atau bebas dari multikolinearitas. Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Utama, 2014:107). Suatu model dikatakan baik jika tidak terjadi heterokedastisitas jika nilai $sig > \alpha$ 0.05 maka pada varian tidak terdapat heterokedastisitas. Hasil dari uji heteroskedastisitas disajikan pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Pengertian dan pemahaman peraturan amnesti pajak (X ₁)	0,264	Bebas heteroskedastisitas
Persepsi yang baik atas Sistem Amnesti Pajak (X ₂)	0,321	Bebas heteroskedastisitas
Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum (X ₃)	0,374	Bebas heteroskedastisitas

Sumber: Data primer diolah, 2016

Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari masing – masing variabel bebas lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah uji kelayakan model. Kriteria pengambilan keputusannya yaitu apabila nilai F hitung > F tabel maka hipotesis diterima dan model regresi yang digunakan dianggap layak diuji atau jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 berarti variabel independen layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen sehingga pembuktian hipotesis dapat dilanjutkan. Nilai F tabel di dapat dari $df_1 = k - 1$ sama dengan $4 - 1 = 3$

dan $df_2 = n - k$ sama dengan $100 - 4 = 96$ sehingga, F tabel didapat sebesar 2,70.

Hasil uji kelayakan model ini dapat dilihat pada tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9.
Hasil uji kelayakan model (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean	F	Sig.
Regression	573,616	3	191,205	44,795	0,000
Residual	409,774	96	4,268		
Total	983,390	99			

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 9 nilai F hitung sebesar $44,795 > F$ tabel 2,70 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha$ (0,05) maka hipotesis pertama, kedua dan ketiga diterima dan model yang digunakan dianggap layak diuji dan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan amnesti pajak, persepsi yang baik atas sistem amnesti pajak dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang merupakan variabel independen dalam penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi kemauan wajib pajak untuk menjadi peserta amnesti pajak yang merupakan variabel dependen.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2016:95). Besarnya nilai koefisien determinasi (R^2) ditunjukkan dengan nilai *adjusted R square*. Hasil koefisien determinasi (R^2) ini dapat dilihat pada tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10.
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std.Error of the Estimate
1	0,764	0,583	0,570	2,06603

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 10 nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,570 hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan amnesti pajak, persepsi yang baik atas sistem amnesti pajak dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum sebesar 57 persen dan sisanya 43 persen dipengaruhi oleh faktor – faktor lain di luar model penelitian.

Pengujian hipotesis (uji t) ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan amnesti pajak, persepsi yang baik atas sistem amnesti pajak, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum secara parsial pada kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak dan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini. Apabila tingkat signifikansi $t < \alpha$, maka H_0 ditolak sehingga hipotesis diterima dan sebaliknya jika tingkat signifikansi $t \geq \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan hipotesis ditolak (Ghozali, 2016: 98). Hasil uji hipotesis disajikan pada Tabel 11 berikut:

Tabel 11.
Hasil uji t

Variabel	t _{hitung}	sig	t _{tabel}
Pengetahuan dan pemahaman peraturan amnesti pajak	3,784	0,000	1,661
Persepsi yang baik atas sistem amnesti pajak	4,252	0,000	1,661
Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum	0,184	0,854	1,661

Sumber: Data primer diolah, 2016

Pada tabel 11 dapat dilihat nilai signifikansi t hitung pengetahuan dan pemahaman peraturan amnesti pajak sebesar $0,000 < 0,05$ maka hipotesis diterima. Ini membuktikan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan amnesti pajak berpengaruh dan memiliki hubungan positif pada kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Nilai

signifikansi t hitung persepsi yang baik atas sistem amnesti pajak sebesar $0,000 < 0,05$ maka hipotesis diterima. Ini membuktikan bahwa persepsi yang baik atas sistem amnesti pajak berpengaruh positif pada kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Nilai signifikansi t hitung tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum sebesar $0,854 > 0,05$ maka hipotesis ditolak. Ini membuktikan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh pada kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Hasil dari uji regresi linear berganda disajikan dalam Tabel 12 berikut:

Tabel 12.
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandarlized coeficients		Standardized Coeficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
Constant	8,608	1,694		5,082	0,000
Pengetahuan dan pemahaman peraturan amnesti pajak	0,221	0,058	0,363	3,784	0,000
Persepsi yang baik atas sistem amnesti pajak	0,410	0,096	0,449	4,252	0,000
Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum	0,015	0,080	0,015	0,184	0,854
R Square				0,583	
Adjusted R Square				0,570	
F				44,795	
Sig. F				0,000	

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 12 persamaan regresi linear berganda yang diperoleh sebagai berikut:

$$Y = 8,608 + 0,221 X_1 + 0,410 X_2 + 0,015 X_3 + e$$

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta (β) sebesar 8,608 memiliki arti apabila variabel independen pengetahuan dan pemahaman peraturan amnesti pajak, persepsi yang baik atas sistem amnesti pajak, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum bernilai nol maka variabel dependen kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak akan meningkat.

Koefisien regresi pengetahuan dan pemahaman peraturan amnesti pajak (β_1) sebesar 0,221 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan amnesti pajak mempunyai hubungan positif pada kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak, yang artinya apabila pengetahuan dan pemahaman peraturan amnesti pajak meningkat satu satuan, maka kemauan menjadi peserta amnesti pajak akan meningkat sebesar 0,221 satuan dengan asumsi variabel bebas lain konstan. Koefisien regresi persepsi yang baik atas sistem amnesti pajak (β_2) sebesar 0,410 menunjukkan bahwa variabel persepsi yang baik atas sistem amnesti pajak mempunyai pengaruh positif pada kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak, yang artinya apabila persepsi yang baik atas sistem amnesti pajak meningkat satu satuan, maka kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak akan meningkat sebesar 0,410 satuan dengan asumsi variabel bebas lain konstan.

Hasil statistik deskriptif nilai rata – rata pada kuesioner untuk pernyataan variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan amnesti pajak sebesar 34,92 dibagi dengan 9 *item* pernyataan sehingga nilai rata – rata untuk masing – masing pernyataan sebesar 3,88 angka ini menunjukkan rata – rata responden menjawab

setuju. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak yang menjadi peserta amnesti pajak memiliki pengetahuan yang baik atas peraturan amnesti pajak.

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman baik terhadap peraturan amnesti pajak ini tentu memahami tujuan amnesti pajak adalah untuk meningkatkan pembangunan negara. Sanksi dapat dikenakan dan sosialisasi Dirjen Pajak di media massa dapat mempengaruhi wajib pajak untuk ikut serta amnesti pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Imelda (2014) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi.

Sistem amnesti pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah, wajib pajak akan membuat kesimpulan atau atribusi atas sistem amnesti pajak yang telah diterapkan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sistem amnesti pajak yang telah ditetapkan tidak memberatkan wajib pajak. Semakin baik sistem yang diterapkan untuk menjalankan amnesti pajak ini, maka semakin baik pula kemauan wajib pajak untuk menjadi peserta amnesti pajak. Pada Hasil uji statistik deskriptif nilai kuesioner rata – rata yang diberikan untuk persepsi yang baik atas sistem amnesti pajak (X_2) adalah sebesar 27,17 dibagi dengan 7 item pernyataan sehingga nilainya sebesar 3,88 dengan demikian rata – rata responden menjawab setuju. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Widyawati (2015) yang menyatakan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kerelaan wajib pajak membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi persepsi

baik atas sistem perpajakan maka kerelaan wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan semakin tinggi.

Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum secara parsial tidak mampu untuk menjadi faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak. Untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintahan dan hukum diperlukan kepemimpinan yang tegas dan konsisten, pembaharuan sistem yang lebih transparan dengan peningkatan sistem yang berbasis internet yang lebih efisien, sehingga wajib pajak dapat lebih mudah patuh dan percaya terhadap undang – Undang amnesti pajak ini. Dalam penelitian ini, walaupun tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak dapat berpengaruh secara signifikan, namun kesempatan baik yang hanya sekali diberikan untuk mendapatkan pengampunan atas tunggakan ataupun penghapusan sanksi wajib pajak ini yang menyebabkan wajib pajak untuk ikut serta dalam program amnesti pajak ini.

Hasil ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khasanah (2016) dan Fitriana (2014) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum tidak berpengaruh pada kemauan wajib pajak membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi. Menurut Fitriana (2014) dalam kondisi apapun sistem pemerintah dan hukum yang ada wajib pajak akan tetap membayar iuran pajak terutanganya kepada Negara sehingga ada ataupun tidaknya tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum ini tidak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui pengujian statistik dan pembahasan, maka dapat disimpulkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan amnesti pajak dan Persepsi yang baik atas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Sedangkan Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh positif terhadap kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak, oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.

Saran yang dapat diajukan oleh peneliti adalah pemerintah perlu memanfaatkan pendapatan perpajakan dengan bijaksana, sehingga bukti nyata atas pengorbanan yang telah diberikan kepada rakyat dapat dirasakan bagi rakyat. Pemerintah harus tetap menjaga kepercayaan yang telah diberikan wajib pajak dengan memperbaiki kinerja, kejujuran, dan memberikan perubahan kearah yang lebih baik disertai dengan bukti nyata atas peningkatan pembangunan negara. Untuk penelitian selanjutnya peneliti menyarankan menambahkan variabel yang dapat memperluas penelitian dengan menambah variabel yaitu kualitas pelayanan kepada peserta amnesti pajak sehingga mengevaluasi program amnesti pajak yang diterapkan pada tahun 2016, seperti penilaian wajib pajak atas penerapan Undang – undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

REFERENSI

- Baer, Katherine dan Eric LeBorgne. 2008. Tax Amnesty: Theory, Trend, and Some Alternatives. *International Monetary Fund Working Paper*.
- Ghozali, Iman. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Imelda, Bona. 2014. Analisis Faktor - faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang). *Skripsi* Universitas Diponegoro.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Wawancara Eksklusif Menteri Keuangan Tentang *Tax Amnesty*. 3 Februari 2017. <http://www.kemenkeu.go.id/taxamnesty>.
- Khasanah, Uswatun. 2016. Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Non Pekerjaan Bebas serta Faktor - faktor yang Mempengaruhinya (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi non Pekerjaan Bebas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat). *Srkripsi* Universitas Dian Nuswantoro.
- Lubis, Arfan Ikhsan. 2011. *Akuntansi Keperilakuan* Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Mikesell, J. L., 1986. Amnesties For State Tax Evaders: The Nature of an Response to Recent Program. *National Tax Journal XXXIX*, pp. 507 – 525.
- Probondari, Ryanni. Z. 2013. Faktor - faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. *Jurnal Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang*.
- Ramadhani, Fitriana. 2014. Faktor - faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Skripsi* Universitas Muhammadiyah.
- Robbins, Stephen P, Timothy A. Judge. 2015. *Perilaku Organisasi* Edisi 16. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujarweni, Wiranta. 2014 *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tjiasaka, Felicia Putri . 2016. Tax Amnesty: Show Me the Money. *Indonesia Government*.
- Undang – undang Pajak. Peraturan Menteri Keuangan. PMK. No. 118/PMK.03/2015. Tentang Pelaksanaan Undang – undang No. 11 Tahun 2016.

Undang – undang Pajak. Peraturan Menteri Keuangan. PMK. No. 119/PMK.08/2015. Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Undang – undang Republik Indonesia. UU No. 11 Tahun 2016. Pengampunan Pajak.

Utama Made Suyana. 2014. Aplikasi Analisis Kuantitatif. Denpasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

Widyawati, Fitri. 2015. Faktor - faktor yang Mempengaruhi Kerelaan Wajib Pajak untuk Membayar Pajak. *Skripsi* Universitas Muhammadiyah.

Wirawan, Nata. 2012. *Cara Mudah Memahami Statistika Ekonomi dan Bisnis (Statistika Deskriptif) Buku 1 Edisi Ketiga*. Keraras Emas: Bali.